



PUTUSAN

Nomor: 51/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

KHOE TET SOEN, Beralamat di Jln. Mangga Besar IV-Q/4 Rt. 03/05 Taman Sari Barat, Direktur Utama PT.Winson Utama Eka Bintang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Rolas Budiman Sitinjak, SH,MH, 2. Salamat Tambunan, SH., 3. Rizky Suciandi, SH., 4. Richard Burton, SH., 5. Arifin Rudi Nababan, SH, 6. Purgotario, SH para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Rolas Budiman Sitinjak & Parners, beralamat di jalan Jatinegara Barat No. 181 A, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

PT. PLAZA CRYSTAL INTERNATIONAL, beralamat di Jln. KH. Mas Mansyur, Kav. 46, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST** yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- **Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara
aquo;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor: 112/SRT.BDG/2011/PNJKT.PST Jo. Nomor : 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 19 Mei 2011 yang dibuat oleh : WURYANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Jkarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST , tanggal 19 Mei 2011 , dan telah diberitahukan dengan resmi kepada TERBANDING semula TERGUGAT pada tanggal 04 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2011 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Oktober 2011 dan telah diserahkan dengan resmi kepada TERBANDING semula TERGUGAT pada tanggal 4 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa TERBANDING semula TERGUGAT telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Maret 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 4 Januari 2012 telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta,



terhitung sejak hari berikutnya dari
pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Judex Pacti/Pengadilan Tingkat Pertama atas pertimbangan Hukum dalam Eksepsi Terbanding/Tergugat sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara diabaikan. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;-----

2 Tergugat tidak beritikad baik menyelesaikan kewajibannya, dan atas fakta-fakta inipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudahlah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan kesepakatan atas audit independen tersebut yang merupakan kesempatan terbaru diantara Tergugat dengan Penggugat bukan berdasarkan pada perjanjian-perjanjian sebelumnya yang mana dipergunakan oleh Judex Facti sebagai pertimbangan hukumnya;-----

3 Berharap Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, tertanggal 19 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang sebenarnya terjadi dan terungkap dipersidangan dan telah sesunai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan serta keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak ada hal baru yang pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 35/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beralasan untuk dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 530/PDT.G/2010/ PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **22 Mei 2012** oleh kami **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JHON POLNAJA, SH.** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 63/Pen/2012/51/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 6 Februari 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **C.R. ELFIANI, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, diluar hadirnya para pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
FRITZ JHON POLNAJA, SH	NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRULLAH SUMAR, SH.	PANITERA PENGGANTI
	C.R. ELFIANI, SH

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp. 6000,-
2. Biaya Redaksi :Rp. 5000,-
3. Biaya Pemberkasan :Rp. 139.000,-

Jumlah -----
Rp. 150.000,-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)